



P U T U S A N
Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL;**
2. Tempat lahir : Lambara;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kanuna Kec. Kinovaro Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Parkir;

Terdakwa Abdul ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa Abdul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa ABDUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
3. Mentapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 57 cm dan lebar 2,5 cm bergagang kayu, beserta sarungnya;
Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdul, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di depan kantor Sari Dewi Pasar Impres Jalan Kunduri Kel Kamonji Kec Palu Barat Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, terhadap saksi korban Rizaldi perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa **Abdul** bersama dengan saksi korban Rizal Alias Rbl dan teman-teman yang lainnya sedang minum-minuman miras cap tikus, dan setelah selesai semuanya bubar bekerja dan saksi korban Rizal Alias Rbl juga bekerja baparkir, dan hanya Terdakwa sendiri ditempat tersebut, kemudian Terdakwa teringat dengan kejadian saksi korban Rizal Alias Rbl menantang Terdakwa mengajak berkelahi, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil parang di bawah meja dan Terdakwa dikeluarkan dari sarungnya kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Rizal Alias Rbl tanpa diketahui dari arah belakang Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas dibagian pinggangnya satu kali sehingga saksi korban Rizal Alias Rbl berbalik melihat Terdakwa dan langsung lari, selanjutnya Terdakwa masukkan parang tersebut di sarungnya dan Terdakwa langsung pulang kerumah sehingga akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Rizaldi Alias RBL tampak luka robek pada daerah pinggang sebelah kiri belakang dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan sudut luka rata, tidak ada perdarahan aktif dan tidak ada bengkak sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/1079/RSAP/007/2024 tanggal 22 Maret 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap RIZALDI Alias RBL yang dibuat dan ditandatangani dr. Siti Nawira Septian selaku Dokter Rumah Sakit Umum Anutapura;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZALDI Als RBL umur 29 Tahun, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan kantor Sari Dewi Pasar Impres Jalan Kunduri, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa Abdul dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang dan menebaskan parang tersebut ke arah pinggang Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi dan Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal Saksi yang sedang bekerja sebagai tukang parkir dan saat sedang mengatur parkir kendaraan tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang dan langsung mengayunkan sebilah parangnya hingga mengenai pinggang sebelah kiri Saksi hingga mengalami luka robek dan Saksi langsung berlari menuju rumah sakit terdekat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami luka robek di bagian pinggang sebelah kiri dan sempat dijahit namun hanya rawat jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami luka robek pada daerah pinggang sebelah kiri belakang dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan sudut luka rata, tidak ada perdarahan aktif dan tidak ada bengkak sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/1079/RSAP/007/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Nawira Septian selaku Dokter Rumah Sakit Umum Anutapura;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NUARDI umur 37 Tahun, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan Kantor Sari Dewi Pasar Impres, Jalan Kunduri, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul dan yang menjadi korbannya adalah saksi Rizaldi Als RBL;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan dari Saksi Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang dan menebaskannya ke arah pinggang sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 75 cm dan lebar 2,5 cm adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor 353/1079/RSAP/007/2024 tanggal 22 Maret 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rizaldi Alias RBL yang dibuat dan ditandatangani dr. Siti Nawira Septian selaku Dokter Rumah Sakit Umum Anutapura dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada daerah pinggang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri belakang dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan sudut luka rata, tidak ada perdarahan aktif dan tidak ada bengkak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan Kantor Sari Dewi Pasar Impres, Jalan Kunduri, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa yang melakukan pembacokan tersebut adalah Terdakwa Abdul dan yang menjadi korbannya adalah saksi Rizaldi als RBL;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang dan menebaskannya ke arah pinggang Saksi Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebabnya adalah Terdakwa merasa sakit hati karena pernah diajak sengel atau duel oleh Saksi Korban;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang merasa sakit hati karena pernah mendengar Saksi Korban mengatakan ingin menantang Terdakwa berkelahi, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban yang sedang bekerja sebagai tukang parkir dan langsung mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa selipkan di pinggangnya dari arah belakang dan langsung menebaskannya ke bagian pinggang saksi korban sebanyak satu kali hingga melukai pinggang sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa meninggalkan saksi korban dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 57 cm dan lebar 2,5 cm bergagang kayu, beserta sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembacokan terjadi pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di depan Kantor Sari Dewi Pasar Impres, Jalan Kunduri, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa Abdul dan yang menjadi korban adalah Saksi Rizaldi alias RBL;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi Korban sedang bekerja sebagai tukang parkir, kemudian Terdakwa dari arah belakang Saksi Korban menebaskan parang yang Terdakwa selipkan di pinggangnya ke arah pinggang sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berlari ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa pemicu pembacokan tersebut dilatarbelakangi Terdakwa yang sakit hati kepada Saksi Korban karena Saksi Korban pernah menantang Terdakwa untuk berduel;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada daerah pinggang sebelah kiri belakang dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan sudut luka rata, tidak ada perdarahan aktif dan tidak ada bengkak sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/1079/RSAP/007/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Nawira Septian selaku Dokter Rumah Sakit Umum Anutapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan adanya kata barang siapa atau manusia sebagai subjek hukum, namun kata barang siapa dalam unsur penganiayaan telah melekat di dalamnya karena

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya manusia sebagai subjek hukumlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapi seseorang yang bernama Abdul sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana pembacokan. Setelah identitasnya dibacakan ternyata bersesuaian dengan identitas yang tertera di surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi akan hal tersebut;

Menimbang bahwa selama mengikuti persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasman dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian unsur barang siapa sebagai subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin melalui gerakan fisik atau suatu tindakan perbuatan;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud berbuat dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dengan parang yang diselipkan di pinggangnya datang dari arah belakang Saksi Korban dan langsung menebaskan parang tersebut ke bagian pinggang sebelah kiri Saksi Korban sebanyak satu kali hingga menyebabkan luka robek di bagian pinggang kiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Penganiayaan;

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian penganiayaan, namun dalam beberapa yurisprudensi menyebutkan bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan orang lain luka, sakit, atau membuat perasaan tidak enak;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan Kantor Sari Dewi Pasar Impres, Jalan Kunduri, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul terhadap Korban Rizaldi alias RBL;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pal



Menimbang bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sedang bekerja sebagai tukang parkir tiba-tiba didatangi Terdakwa dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang yang diselipkan di pinggang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pinggang sebelah kiri Saksi Korban;

Menimbang bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumahnya. Atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada daerah pinggang sebelah kiri belakang dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan sudut luka rata, tidak ada perdarahan aktif dan tidak ada bengkak sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/1079/RSAP/007/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Nawira Septian selaku Dokter Rumah Sakit Umum Anutapura;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 57 cm dan lebar 2,5 cm bergagang kayu, beserta sarungnya, yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut dan adanya kekhawatiran jika barang tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan kembali serta mengingat akan sifat bahayanya barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 57 cm dan lebar 2,5 cm bergagang kayu, beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Imanuel C. R Danes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Saiful Brow, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Immanuel C. R Danes, S.H.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)